



**P U T U S A N**

Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Amb

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MISBAH ALIAS BUDE**  
Tempat lahir : Malang  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 13 November 1965  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Tanjung Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2017;  
Terdakwa Misbah alias Bude ditangguhkan dalam tidak di tahan oleh ;
2. Penyidik, sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;  
Terdakwa Misbah alias Bude ditahan dalam tahanan Rutan oleh ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 ;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 ;
5. Perpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018.
6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
7. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan 15 Mei 2018;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 16 Mei 2018 s/d tanggal 14 Juni 2018 ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasehat Hukum Ahmad Soekarno Soulisa, SH dan Abdul Basir Rumagia, SH beralamat pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA) pada Kantor Pengadilan Negeri Ambon yang ditunjuk berdasar Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 84/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 06 Maret 2018 :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 84/Pid.Sus/2018/PN Amb, tanggal 15 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 84/Pid.Sus/2018/PN Amb, tanggal 21 Februari 2018 tentang Hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. : PDM – 189/Ep. 1 /AMB/12/2-17 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa Misbah Alias Bude bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Ijin Edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2009 Tentang kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Misbah alias Bude berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun di potong nasa penahan yang telah di jalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah Subsider 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-( dua ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara lisan yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan-alasan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pleedooi) tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya (pleedooi) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor : Reg.Perkara : PDM – 189/Ep.1/Amb/12/2017 : telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Atau :

Bahwa ia terdakwa **MISBAH** alias **BUDE** pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 02.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Batu Merah Tanjung Kecamatan Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berhak memeriksa dan mengadili “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi La Ode Herman dan saksi Samali Pole mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering memasok serta menjual obat PCC di Batu Merah Tanjung.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi berdua melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan sekitar jam 02.00 Wit saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saat penangkapan ditemukan obat PCC didalam kamar Kos terdakwa yang mana terdakwa letakkan diatas gantungan tali rafia dan juga ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- kemudian saksi langsung membawa terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polres untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa saat penangkapan obat yang ditemukan adalah PCC yang dikemas dengan kertas pembungkus berwarna bertuliskan SOMADRIL COMPOSITIUM yang bagian dalamnya berupa pil berbentuk bulat berwarna putih dan pada salah satu sisi bertuliskan PCC sebanyak 20 Butir.
- Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa bahwa uang yang ditemukan adalah uang hasil penjualan dari obat PCC dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyimpan obat PCC untuk dijual dan terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sorong.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai POM Ambon No. PM.05.04.1091.09.17.0044 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional Kosmetika dan Produk Komplemen tanggal 22 September 2017.

Berdasarkan Surat Perintah Uji Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon No. SP. 109.17.09.20.20.0001 tanggal 20 September 2017 telah menerima contoh barang bukti dengan Kode Sampel ; Sampel khusus 001 : Contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat berisikan tablet warna putih sebanyak 20 butir yang digunakan untuk pengujian laboratorium.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan Laboratorium pemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara kromatografi Cair Kinerja Tinggi dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Tablet warna putih dengan penandaan "PCC" di salah satu sisi.

Hasil uji : Positif Carisoprodol, Parasetamol dan Cafein

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MISBAH alias BUDE pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 02.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Batu Merah Tanjung Kecamatan Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berhak memeriksa dan mengadili "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi La Ode Herman dan saksi Samali Pole mendapatkan informasibahwa terdakwa sering memasok serta menjual obat PCC di Batu Merah Tanjung.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi berdua melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan sekitar jam 02.00 Wit saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saat penangkapan ditemukan obat PCC didalam kamar Kos terdakwa yang mana terdakwa letakkan diatas gantungan tali rafia dan juga ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- kemudian saksi langsung membawa terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polres untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa saat penangkapan obat yang ditemukan adalah PCC yang dikemas dengan kertas pembungkus berwarna bertuliskan SOMADRIL COMPOSITIUM yang bagian dalamnya berupa pil berbentuk bulat berwarna putih dan pada salah satu sisi bertuliskan PCC sebanyak 20 Butir.
- Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa bahwa uang yang ditemukan adalah uang hasil penjualan dari obat PCC dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyimpan obat PCC untuk dijual dan terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sorong.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai POM Ambon No. PM.05.04.1091.09.17.0044 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional Kosmetika dan Produk Komplemen tanggal 22 September 2017.

Berdasarkan Surat Perintah Uji Kepala balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon No. SP. 109.17.09.20.20.0001 tanggal 20 September 2017 telah menerima contoh barang bukti dengan Kode Sampel ; Sampel khusus 001 : Contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat berisikan tablet warna putih sebanyak 20 butir yang digunakan untuk pengujian laboratorium.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan Laboratorium pemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara kromatografi Cair Kinerja Tinggi dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Tablet warna putih dengan penandaan "PCC" di salah satu sisi.

Hasil uji : Positif Carisoprodol, Parasetamol dan Caffein

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan suatu keberatan/eksepsi ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI **SAMALI POLLE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama La Ode Herman.
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat tanggal di Batu Merah Tanjung Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bersama La Ode Herman bahwa terdakwa sering memasok serta menjual obat Somadril Compositium (PCC) di Batu merah Tanjung.
- Bahwa saksi dan LA Ode Herman melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan pada hari Rabu sekitar Pukul 02.00 Wit Saksi bersama dengan la Ode Herman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan obat PCC dalam kamar kos terdakwa di gantung dengan tali rafia saksi juga menemukan uang sebesar RP. 1.500.000 dan saksi menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai izin untuk menjual obat tersebut dan terdakwa mengatakan tidak punya izin dan uang yang saksi temukan adalah uang hasil penjualan obat PCC;
- Bahwa saksi menanyakan Terdakwa dapat dari mana obat PCC, dan terdakwa jawab dari Wayan di Sorong Papua;
- Bahwa dari tahun 2013 obat tersebut sudah ditarik ijin karena merupakan obat keras yang disalahgunakan jadi obat tersebut sudah illegal dan tidak bias lagi diperdagangkan karena sangat berbahaya.
- Bahwa terdakwa adalah penjual obat PCC;

Terhadap keterangan saksi , Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

2. Saksi Drs. **EFRAIM SURU** Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi sebagai Kepala Seksi Pengujian terapik Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Ambon.
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan Farmasi terdiri dari obat, Narkotika, Kosmetik, obat tradisional dan Suplemen Kesehatan.
- Bahwa setahu saksi setiap peredaran obat harus ada ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM berupa Registrasi.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya obat itu terdaftar namun tahun 2013 obat itu tidak boleh beredar sudah ditarik ijin peredarannya;
- Bahwa alasan ditarik karena mereka memanfaatkan obat tersebut karena dapat memberikan rasa senang, efek samping dapat merusak syaraf apabila sering-sering digunakan;
- Bahwa tablet bertuliskan PCC yang didalamnya mengandung Carisoprodol, Paracetamol dan Kafein.
- Bahwa dari tahun 2013 obat tersebut sudah ditarik ijin edarnya karena merupakan obat keras yang disalahgunakan jadi obat tersebut sudah illegal dan tidak bias lagi diperdagangkan karena sangat berbahaya.
- Bahwa Badan POM secara rutin melakukan pengawasan terhadap peredaran obat yaitu mutu obat, keamanan obat, khasiat obat dan apabila ada obat yang mencurigakan badan POM harus melakukan pengujian terhadap obat tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 Strip Obat PCC ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dengan dugaan mengedarkan obat yang bertulis PCC.
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Kos-kosan Terdakwa di Batu Merah Tanjung Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa awalnya saudari Boneng datang mengetuk pintu dan mengatakan bahwa saudari boning ingin membayar utang obat kemudian Terdakwa lalu membuka pintu dan kemudian Polisi dating masuk kedalam kamar Kos-kosan Terdakwa terus menggeledah kamar dan ditemukan obat PCC dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- Terdakwa simpan di dalam gantungan raffia sebanyak 2 strip yang masing-masing berjumlah 10 butir jadi totalnya 20 butir.
- Bahwa obat PCC yang terdakwa sudah jual dan uang yang ditemukan adalah dari hasil penjualan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai atau memperoleh ijin dari siapapun untuk menjual obat yang bertuliskan PCC dan mengandung Carisoprodol tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak tahu tahun berapa obat PCC tersebut sudah dilarang edar.
- Bahwa Terdakwa dapat obat PCC dari jejen di Jayapura.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa waktu di Jayapura bekerja sebagai tukang cuci pakaian orang selama satu tahun lalu terdakwa ke Ambon kerja jadi tukang nyuci pakaian juga sehingga waktu terdakwa capek terdakwa pakai obat tersebut dan membuat perasaan Terdakwa enak kalau tidak pakai rasa badan-badan terdakwa sakit.
- Bahwa terdakwa sudah menjual kepada saudari Boneng sudah dua kali dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi, setelah bebas terdakwa kembali mengurus suami terdakwa kakinya patah dan anak terdakwa 5 (lima) orang tinggal di Jawa.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum dalam berita acara persidangan, menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, apabila satu dan lainnya saling dihubungkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat tanggal di Batu Merah Tanjung Kecamatan Sirimau Kota Ambon
- Bahwa saksi Samali Polla dan dan saudara LA Ode Herman melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan pada hari Rabu sekitar Pukul 02.00 Wit Saksi bersama dengan LA Ode Herman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan obat PCC dalam kamar kos terdakwa di gantung dengan tali rafia sebanyak 2 strip yang masing-masing berjumlah 10 butir jadi totalnya 20 butir saksi juga menemukan uang sebesar RP. 1.500.000 dan saksi menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai izin untuk menjual obat tersebut dan terdakwa mengatakan tidak punya izin dan uang yang saksi temukan adalah uang hasil penjualan obat PCC;
- Bahwa Terdakwa dapat dari mana obat PCC, dari Wayan di Sorong Papua;
- Bahwa dari tahun 201
- 3 obat tersebut sudah ditarik ijin karena merupakan obat keras yang disalahgunakan jadi obat tersebut sudah illegal dan tidak bias lagi diperdagangkan karena sangat berbahaya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus diuji antara perbuatan yang dilakukan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa unsur - unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

## Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “**Setiap Orang**” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Misbah Alias Bude, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan Saksi Samali Polle maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah terdakwa Misbah Alias Bude yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad. 2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan sengaja dalam Undang-Undang RI No 36. Tahun 2009 Tentang Kesehatan maupun dalam Kitan Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada definisi yang baku atau rumusan yang jelas apa yang dimaksud dengan sengaja, namun di dalam Memori Van Toelichting, dimana yang dimaksud dengan sengaja sebagai menghendaki dan mengetahui ( Willen dan Wetten ) dengan demikian dengan sengaja dapat diartikan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan yang dikehendaki. Bahwa dari pengertian tersebut menurut Majelis Hakim niat yang belum terwujud sebagai perbuatan atau niat yang belum ditunaikan keluar masih tetap menjadi niat, sedangkan niat yang telah ditunaikan keluar masih tetap menjadi niat, sedangkan niay yang telah ditunaikan keluar

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kesengajaan terhadap perbuatan yang dilakukan, oleh karena terlebih dahulu harus dibuktikan apakah niat dalam diri terdakwa sudah diwujudkan sebagai suatu perbuatan yang dikehendaki berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, selanjutnya menurut pendapat Ahli yang di maksud dengan sediaan farmasi terdiri daro obat, Narkotika, Kosmetik, obat tradisonal dan Suplemen Kesehatan, bahwa setiap peredaran obat harus ada ijin yang dilakukan oleh Badan POM berupa Registrasi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 Wit Saksi Samali Polle melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Kos-kosan milik terdakwa di Tanjung Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan menemukan obat PCC dalam kamar kos Terdakwa yang di gantung dengan tali rafia sebanyak 2 strip yang masing-masing berjumlah 10 butir jadi totalnya 20 butir dan juga Saksi Samali Pole menemukan uang sebesar Rp 1.500.000,- yang merupakan uang dari hasil penjualan obat PCC tersebut.

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidngan, ternyata obat PCC yang terdakwa jual tidak memiliki ijin untuk menjual namun terdakwa tetap melakukan penjualan dan dari tahun 2013 obat tersebut sudah ditarik ijin edarnya karena merupakan obat keras yang disalahgunakan jadi obat tersebut sudah illegal dan tidak bisa lagi diperdagangkan karena sangat berbahaya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah nyata perbuatan yang dilakukan Terdakwa in casu, dilakukan secara sadar dan dikehendaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi

**Ad. 3.** Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik ( vide Pasal 1 angka 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan );

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas obat PCC 20 butir yang ditemukan dalam kamr kos-kosa terdakwa adalah milik Terdakwa yang terdakwa miliki dan menjualnya tanpa Izin edar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa memperlihatkan pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan oleh Penasehat Hukum dalam persidngan, pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan-alasan : Terdakwa menyesali perbuatanya,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa belum pernah di hukum, hal mana terhadap alasan-alasan dari Nota Pembelaan tersebut menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsure dari dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Sifat dari Terdakwa yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah in, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam, akan tetapi lebih dari itu, sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikapnya dimasa yang akan datang serta tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama.

Mengingat Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Misbah Alias Bude telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Misbah alias Bude oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Selasa** tanggal **15 Mei 2018**, oleh kami **HAMZAH KAILUL, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **AMAYE M. YAMBEYAPDI, SH** dan **JENNY TULAK, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 84/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 15 Februari 2018, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 12 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **HALIJAH SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh **CAHATERINA LESBATA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. AMAYE M. YAMBEYAPDI, SH

HAMZAH KAILUL, SH

2. JENNY TULAK, SH.MH

Panitera Pengganti

HALIJAH SH